



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI  
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

KEPARIWISATAAN BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa Denpasar merupakan Kota yang berwawasan budaya berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana* yang merupakan destinasi internasional, sehingga perlu menggerakkan potensi kepariwisataan budaya guna melestarikan kebudayaan;
- b. bahwa pariwisata merupakan sumber utama peningkatan kesejahteraan masyarakat, di era globalisasi aspek tersebut berpotensi memudahkan kelestarian budaya, sehingga dibutuhkan upaya pembangunan kepariwisataan dengan mengharmoniskan antara pariwisata dan upaya pelestarian budaya Denpasar;
- c. bahwa guna mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan budaya Denpasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepariwisata Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992](#) tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);

3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009](#) tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001](#) Desa Pakraman (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
6. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012](#) tentang Kepariwisataaan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
7. [Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN BUDAYA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Desa Pakraman sebagai Desa Dresta adalah kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kota Denpasar yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai daerah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
6. Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Listibya adalah Lembaga yang bertugas memberikan pertimbangan dan Pembinaan terhadap pengembangan Kebudayaan Bali.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
12. Budaya Bali adalah kebudayaan masyarakat Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai Agama Hindu.
13. Kepariwisata Budaya adalah kepariwisataan Denpasar yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan falsafah *Tri Hita Karana* sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal-balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan.
14. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

15. Destinasi Pariwisata merupakan satu kesatuan destinasi pariwisata yang terdiri atas sejumlah kawasan pariwisata, kawasan daya tarik wisata khusus dan kawasan lainnya yang mempunyai daya tarik wisata sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar.
16. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
17. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
18. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus yang selanjutnya disebut KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang didalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktifitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
19. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
20. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
22. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
23. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Kepariwisataan Budaya Denpasar diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan dengan menerapkan falsafah *Tri Hita Karana*.

### Pasal 3

Kepariwisataan Budaya bertujuan untuk:

- a. melestarikan kebudayaan Denpasar yang dijiwai oleh nilai-nilai Agama Hindu dan falsafah *Tri Hita Karana*;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. menciptakan kesempatan berusaha;
- e. menciptakan lapangan kerja;
- f. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memperkuat rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa; dan
- i. pemererat persahabatan antarbangsa.

## BAB III

### PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN BUDAYA DENPASAR

### Pasal 4

Pembangunan Kepariwisataan Budaya diarahkan untuk:

- a. meningkatkan harkat dan martabat, serta memperkuat jati diri masyarakat Denpasar;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan;
- c. melestarikan lingkungan alam di Denpasar sebagai basis penyangga kehidupan masyarakat dan kebudayaan secara berkelanjutan;
- d. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- e. memberdayakan masyarakat setempat; dan
- f. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.

### Pasal 5

- (1) Pembangunan Kepariwisataan Budaya dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan di luar kawasan pariwisata yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar diperuntukkan bagi desa pakraman dan lembaga tradisional.
- (3) Pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan dengan menggunakan fasilitas modal asing hanya dapat dilakukan di kawasan pariwisata yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar.

### Pasal 6

Pembangunan Kepariwisataan Budaya Denpasar meliputi:

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

## BAB IV

### USAHA PARIWISATA

#### Pasal 7

- (1) Usaha pariwisata, antara lain:
  - a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman (kuliner);
  - f. jasa akomodasi;
  - g. jasa penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa informasi pariwisata;
  - j. jasa konsultan pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata tirta; dan
  - m. spa.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. bercirikan budaya Bali;
  - b. memiliki visi pemeliharaan budaya Bali; dan
  - c. berpartisipasi dalam pengembangan budaya Bali.

## BAB V

### PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota mengembangkan destinasi pariwisata.
- (2) Pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
  - a. studi kelayakan;
  - b. perencanaan; dan
  - c. jaringan infrastruktur.

#### Pasal 9

- Pengembangan destinasi pariwisata harus dilakukan dengan memperhatikan:
- a. kearifan lokal seperti keyakinan masyarakat Denpasar yang didasarkan pada *Tri Hita Karana* dan dijiwai oleh Agama Hindu;
  - b. kelestarian budaya dan lingkungan hidup, seperti tradisi-tradisi, Adat istiadat Bali, dan aturan-aturan tentang lingkungan hidup;
  - c. potensi ekonomi masyarakat dengan memberikan kesempatan pada usaha-usaha lokal baik di bidang kerajinan/kesenian maupun produk-produk pertanian untuk memamerkan karya-karyanya pada hotel-hotel, restaurant maupun tempat wisata lainnya; dan
  - d. keberlanjutan usaha pariwisata.

## BAB VI

### PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA

#### Pasal 10

Komponen Budaya Denpasar yang menjadi potensi daya tarik wisata, meliputi:

- a. kesenian;
- b. kepurbakalaan;
- c. kesejarahan;
- d. permuseuman;
- e. kesusastraan;
- f. tradisi;
- g. alam, budaya dan saujana;
- h. makanan dan minuman (kuliner) ; dan
- i. industri kerajinan/cinderamata.
- j. wisata spiritual

#### Pasal 11

- (1) Pementasan kesenian untuk keperluan pariwisata wajib mendapatkan sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh *Listibya*.

#### Pasal 12

Pengelolaan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota, desa pakraman, lembaga tradisional, perorangan dan badan usaha.

#### Pasal 13

- (1) Untuk peningkatan mutu, pengelolaan, dan pelayanan daya tarik wisata dilaksanakan pembinaan, pelatihan dan penilaian secara berkala.
- (2) Untuk dapat terlaksananya proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditetapkan standar mutu sarana, prasarana, dan pelayanan daya tarik wisata.
- (3) Standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## BAB VII

### PEMASARAN KEPARIWISATAAN

#### Pasal 14

Pemerintah Kota melakukan pemasaran (promosi) kepariwisataan Bali dapat bekerjasama dengan Badan Promosi Pariwisata Kota Denpasar dan Lembaga/Instansi lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota juga melakukan Pemasaran Kepariwisata Budaya Denpasar dengan cara langsung dan tidak langsung.
- (2) Pemasaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: mengikuti *event-event* di dalam dan luar negeri.
- (3) Pemasaran tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui media cetak, elektronik, dan audio visual.

#### Pasal 16

Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya baik didalam maupun diluar negeri untuk melakukan promosi kepariwisataan.

### BAB VIII

#### KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

#### Pasal 17

- (1) Untuk mendukung pengembangan usaha pariwisata yang kompetitif, dibentuk Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Denpasar.
- (2) Pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Denpasar dilakukan secara independen.
- (3) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Denpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. pengusaha pariwisata;
  - b. asosiasi usaha pariwisata;
  - c. asosiasi profesi; dan
  - d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.

### BAB IX

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka meningkatkan pengembangan kepariwisataan, masyarakat berhak memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. sebagai pekerja pada usaha pariwisata;
  - b. sebagai pengelola Daya Tarik Wisata; dan
  - c. melaksanakan promosi.

#### Pasal 19

Desa *Pakraman* dan/atau lembaga tradisional lainnya, dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kota melakukan usaha-usaha pencegahan aktivitas kepariwisataan yang tidak sesuai dengan kepariwisataan budaya.

## BAB X

### HAK, KEWAJIBAN, KEHARUSAN, DAN LARANGAN

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
  - b. melakukan usaha pariwisata;
  - c. menjadi pekerja pariwisata; dan
  - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan budaya Denpasar.
- (2) Desa pakraman dan lembaga tradisional mempunyai hak untuk mengembangkan wisata pedesaan sesuai dengan potensi setempat.
- (3) Pengelola daya tarik wisata berhak menyediakan pramuwisata khusus.
- (4) Setiap wisatawan berhak memperoleh:
  - a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
  - b. fasilitas umum dan pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
  - c. perlindungan keamanan dan kenyamanan, termasuk menyediakan fasilitas bagi wisatawan usia lanjut dan penyandang cacat;
  - d. pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K); dan
  - e. jaminan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
- (5) Setiap pengusaha pariwisata berhak:
  - a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
  - b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
  - c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
  - d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang memiliki kewajiban untuk:
  - a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
  - b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.
- (2) Setiap wisatawan memiliki kewajiban untuk:
  - a. menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
  - b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
  - c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
  - d. tidak melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan.
- (3) Setiap pengusaha pariwisata wajib:
  - a. melestarikan kebudayaan Bali, menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
  - b. membangun sarana kepariwisataan dengan langgam arsitektur Bali atau sekurang-kurangnya diperindah dengan menonjolkan ciri-ciri seni budaya daerah Bali, tata ruang dan komponen-komponennya;

- c. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
  - d. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
  - e. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
  - f. memberikan jaminan asuransi kepada wisatawan dan tenaga kerja yang melaksanakan kegiatan wisata beresiko tinggi;
  - g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
  - h. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, terutama hasil komoditas pertanian dan produk dalam negeri;
  - i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan dan sertifikasi;
  - j. berperan aktif dalam program pemberdayaan masyarakat;
  - k. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
  - l. memelihara lingkungan yang sehat, asri dan bersih;
  - m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
  - n. menjaga citra daerah dan masyarakat melalui kegiatan usaha pariwisata yang bertanggung jawab; dan
  - o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelola daya tarik wisata wajib:
- a. memelihara, mengembangkan dan mempromosikan produk dan daya tarik wisata berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana*;
  - b. mencegah terjadinya gangguan, pencemaran, dan kerusakan daya tarik wisata; dan
  - c. menjamin dan mengutamakan kenyamanan wisatawan.

## Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik dan non-fisik daya tarik wisata.
- (2) Setiap orang dilarang memanfaatkan upacara keagamaan, menggunakan simbol-simbol keagamaan, benda-benda yang disakralkan, dengan tujuan semata-mata sebagai daya tarik wisata.
- (3) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan atau benda lainnya yang dapat menghalangi atau mengganggu pandangan ke arah lanskap atau saujana yang menjadi daya tarik wisata.

## BAB XI

### PENGHARGAAN

## Pasal 23

- (1) Walikota memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang Kepariwisata Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## BAB XII

### ANGGARAN

#### Pasal 24

Pendanaan pembangunan Kepariwisata Budaya menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Kota, pengusaha dan masyarakat.

#### Pasal 25

Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan pendanaan bagi pengembangan kepariwisataan yang dikelola desa pakraman atau lembaga tradisional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 26

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Kepariwisata Budaya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. pengelolaan dan tenaga kerja usaha pariwisata;
  - b. lingkungan destinasi pariwisata;
  - c. mekanisme pemasaran pariwisata;
  - d. penguatan kelembagaan kepariwisataan; dan
  - e. pemberdayaan usaha kecil, menengah, besar dan koperasi dalam bidang usaha kepariwisataan.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

## BAB XIV

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 27

- (1) Setiap pengusaha pariwisata dan pengelola pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

## BAB XV

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 28

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. menerima laporan pemeriksaan atau pengaduan berkenaan tindak pidana dibidang Kepariwisata Budaya;
  - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana dibidang kepariwisataan budaya;
  - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana dibidang kepariwisataan budaya;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Kepariwisata Budaya;
  - e. meminta keterangan atau barang bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang Kepariwisata Budaya;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
  - g. membuat dan menandatangani berita acara; dan
  - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang Kepariwisata Budaya.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) dipidana dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagai yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 7 Mei 2018

Plt.WALIKOTA DENPASAR,

JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 7 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR , PROVINSI BALI :  
(NOMOR 1, 22 / 2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
KEPARIWISATAAN BUDAYA

I. UMUM

Denpasar merupakan Kota yang berwawasan budaya berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana* dan secara fakta merupakan destinasi internasional. Dalam dimensi perkembangan kepariwisataan, tidak sedikit daerah yang masih menekankan pada pendekatan ekonomi semata, tanpa melihat kelestarian lingkungan serta kepentingan masyarakat lokal. Akibatnya mengarah pada persoalan degradasi lingkungan dan budaya.

Untuk itu, dibutuhkan upaya pembangunan kepariwisataan dengan mengharmoniskan antara pariwisata dan upaya pelestarian budaya secara khusus di Denpasar. Mengingat, budaya merupakan warisan yang menjadi ikon dalam dunia pariwisata dan sejalan dengan ikon Kota Denpasar yang berwawasan budaya.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, mengungkapkan bahwa salah satu tujuan kepariwisataan adalah memajukan kebudayaan. Disamping itu pula Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membuat kebijakan terkait pembangunan kepariwisataan sesuai dengan potensi daerahnya. Atas dasar itu maka diperlukan membentuk Peraturan Daerah tentang Kepariwisata Budaya Denpasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya benturan sosial yang dapat mengakibatkan memudarnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas adil dan merata" adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata serta menikmati hasil – hasil kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai nilai – nilai darmabakti, sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa pembangunan pariwisata dilaksanakan secara seimbang tidak hanya menekankan kepada pembangunan ekonomi tetapi juga seimbang dengan pembangunan mental dan karakter sosial serta individu melalui interaksi sosial yang terbangun sebagai akibat, dari adanya kegiatan pariwisata disuatu daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pembangunan kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya sosial dan budaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pembangunan pariwisata harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip – prinsip berkelanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah agar pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah – masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat

dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan dengan menerapkan falsafah Tri Hita Karana" adalah bahwa kegiatan pembangunan kepariwisataan khususnya kegiatan pengembangan pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia dengan mendasarkan pada falsafah Tri Hita Karana.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 1